



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dessea Farel Muhammad Sholin SR Bin Moch.
Soleh (alm);
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/16 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kisiksari Rt.004 Rw.001 Kelurahan Bandarharjo,
Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi
Jateng.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/215/VI/HUK.6.6/2024/Ditresnarkoba tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Uni Lestari Rachmadyati, S.H., advokat dan Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) PBH DPC PERADI UNGARAN yang ber Kantor di Jalan Flamboyan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 118/Pen.Pid/2024/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin SR Bin Moch Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin SR Bin Moch Soleh dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo A16 warna biru.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam dengan berat bersih/netto 4,71617 (empat koma tujuh satu enam tujuh satu) gram.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dengan merk RONALD.
- simcard 0895354910060.
- Urine dalam bungkus botol plastic/cube.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa Terdakwa DESSEA FAREL MUHAMMAD SHOLIN SR Bin MOCH SOLEH pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat bertempat di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: ---

- Berawal pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat Kisiksari, Rt.004 Rw.001, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov Jateng. kemudian sdr. RIO (DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan whatsapp dengan no whatsapp 085640489119 (dalam kontak handphone whatsapp terdakwa beri nama "Rio") pada handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 milik terdakwa kemudian sdr. RIO menyampaikan kepada terdakwa untuk persiapan mengambil sabu kearah ungaran dan terdakwa menyanggupinya setelah itu terdakwa menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. RIO, kemudian pada pukul 19.00 WIB sdr. RIO menyuruh terdakwa kearah ungaran selanjutnya terdakwa berangkat ke ungaran menggunakan kendaraan umum dan terdakwa tiba di ungaran pada pukul 22.00 WIB kemudian pada pukul 22.16 WIB sdr. RIO mengirimkan alamat Web/pengambilan sabu dengan alamat "1K. Dsn mengklang RT. 05 masuk 100 mtr kanan jalan ketemu tiang listrik 1 bahan terbungkus isolasi hitam".

- Selanjutnya terdakwa langsung menuju kealamat web/pengambilan sabu tersebut, kemudian terdakwa sampai di alamat web/pengambilan sabu pada pukul 22.35 WIB selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa berjalan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke jalan raya, sekira pukul 23.00 WIB terdakwa sampai di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang petugas yang mengaku dari Polda Jateng menangkap terdakwa. kemudian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa: 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam yang ditemukan petugas di saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang terdakwa pakai. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 yang ditemukan di saku bagian depan kanan celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD RONALD yang terdakwa pakai. untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita oleh petugas dari Polda Jateng dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Sesampainya dikantor petugas mengambil urine terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah disuruh oleh Sdr. RIO dengan alamat Sekayu, Kota Semarang, Jateng (alamat lengkap tidak tahu) tersebut untuk mengambil sabu pada suatu alamat kemudian menanam kembali Narkotika jenis sabu tersebut pada suatu alamat lainnya sesuai dengan arahan dari Sdr. RIO sudah 2 (dua) kali.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh oleh sdr. RIO untuk mengambil sabu pada suatu alamat kemudian disuruh untuk menanamnya kembali pada alamat lainnya sesuai arahan dari Sdr. RIO karena terdakwa dijanjikan upah (untuk nominal upah yang dijanjikan belum tahu) serta mendapatkan sabu secara gratis.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1803/NNF/2024, tanggal 13 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- 1) BB – 3870/2024/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,71617 gram.
- 2) BB – 3871/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 25 ml (POSITIF) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.).

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa DESSEA FAREL MUHAMMAD SHOLIN SR Bin MOCH SOLEH pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat bertempat di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

- Berawal pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat Kisiksari, Rt.004 Rw.001, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov Jateng. kemudian sdr. RIO (DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan whatsapp dengan no whatsapp 085640489119 (dalam kontak handphone whatsapp terdakwa beri nama "Rio") pada handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 milik terdakwa kemudian sdr. RIO menyampaikan kepada terdakwa untuk persiapan mengambil sabu kearah ungaran dan terdakwa menyanggupinya setelah itu terdakwa menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. RIO, kemudian pada pukul 19.00 WIB sdr.RIO menyuruh terdakwa kearah ungaran selanjutnya terdakwa berangkat ke ungaran menggunakan kendaraan umum dan terdakwa tiba di ungaran pada pukul 22.00 WIB kemudian pada pukul 22.16 WIB sdr. RIO mengirimkan alamat Web/pengambilan sabu dengan alamat "1K. Dsn mengklang RT. 05 masuk 100 mtr kanan jalan ketemu tiang listrik 1 bahan terbungkus isolasi hitam"

- Selanjutnya terdakwa langsung menuju kealamat web/pengambilan sabu tersebut, kemudian terdakwa sampai di alamat web/pengambilan sabu pada pukul 22.35 WIB selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa berjalan menuju ke jalan raya, sekira pukul 23.00 WIB terdakwa sampai di pinggir Jalan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang petugas yang mengaku dari Polda Jateng menangkap terdakwa. kemudian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa: 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam yang ditemukan petugas di saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang terdakwa pakai. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 yang ditemukan di saku bagian depan kanan celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD RONALD yang terdakwa pakai. untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita oleh petugas dari Polda Jateng dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Sesampainya dikantor petugas mengambil urine terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah disuruh oleh Sdr. RIO dengan alamat Sekayu, Kota Semarang, Jateng (alamat lengkap tidak tahu) tersebut untuk mengambil sabu pada suatu alamat kemudian menanam kembali Narkotika jenis sabu tersebut pada suatu alamat lainnya sesuai dengan arahan dari Sdr. RIO sudah 2 (dua) kali.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh oleh sdr. RIO untuk mengambil sabu pada suatu alamat kemudian disuruh untuk menanamnya kembali pada alamat lainnya sesuai arahan dari Sdr. RIO karena terdakwa dijanjikan upah (untuk nominal upah yang dijanjikan belum tahu) serta mendapatkan sabu secara gratis.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1803/NNF/2024, tanggal 13 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- 1) BB – 3870/2024/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,71617 gram.
- 2) BB – 3871/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 25 ml (POSITIF) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.).

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan lain selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRFAN KHOIRUL HUSNA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin. Sr Bin Moch. Soleh (Alm) pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam yang ditemukan di saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 yang ditemukan di saku bagian depan kanan celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD RONALD yang Terdakwa pakai, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa petugas dari Polda Jawa Tengah menuju kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, dan sesampainya di kantor urine Terdakwa diambil untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat Kisiksari, Rt.004 Rw.001, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, kemudian sdr. RIO (DPO) menghubungi Terdakwa melalui panggilan whatsapp dengan no whatsapp 085640489119 (dalam kontak handphone whatsapp Terdakwa beri nama "Rio") pada handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 milik Terdakwa kemudian sdr. RIO menyampaikan kepada Terdakwa untuk persiapan mengambil sabu ke arah unggaran kemudian Terdakwa menyanggupinya setelah itu Terdakwa menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. RIO, kemudian pada pukul 19.00 WIB sdr. RIO menyuruh Terdakwa ke arah unggaran selanjutnya Terdakwa berangkat ke unggaran dan Terdakwa tiba di unggaran pada pukul 22.00 WIB kemudian pada pukul 22.16 WIB sdr. RIO mengirimkan alamat Web/pengambilan sabu dengan alamat "1K. Dsn mengklang RT. 05 masuk 100 mtr kanan jalan ketemu tiang listrik 1 bahan terbungkus isolasi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam” selanjutnya Terdakwa langsung menuju kealamat web/pengambilan sabu tersebut, kemudian Terdakwa sampai di alamat web/pengambilan sabu pada pukul 22.35 WIB selanjutnya Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke jalan raya, kemudian pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang,

- Bahwa kemudian datang saksi dan team dari Polda Jateng menangkap Terdakwa. kemudian melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa: 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam yang ditemukan di saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 yang ditemukan di saku bagian depan kanan celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD RONALD yang Terdakwa pakai, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita oleh petugas dari Polda Jateng dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Sesampainya dikantor petugas mengambil urine Terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin. Sr Bin Moch. Soleh (Alm) diminta mengambil sabu oleh Sdr. RIO sudah 2 (dua) kali dengan rincian:

- Yang pertama pada hari Rabu, tanggal 5 bulan Juni 2024 Terdakwa diminta mengambil sabu oleh Sdr. RIO sebanyak 1 (satu) kantong (atau sekitar 5 (lima) gram) disuatu alamat di daerah Mugas, Kota Semarang, Jawa Tengah kemudian Terdakwa menanamnya kembali sabu tersebut di daerah Kaligawe, Kec. Semarang timur, Kota Semarang. Terdakwa belum diberikan upah dari pengambilan sabu tersebut hanya mendapatkan sabu gratis.

- Yang kedua pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni 2024 Terdakwa diminta mengambil sabu oleh Sdr. RIO sebanyak 1 (satu) kantong (atau sekitar 5 (lima) gram) disuatu alamat di daerah Mengkelang, Kec. Bawen, Kab. Semarang, kemudian Terdakwa disuruh untuk menyimpannya terlebih dahulu sambil menunggu perintah dari sdr. RIO, Terdakwa belum diberikan upah dari pengambilan sabu tersebut dan Terdakwa dijanjikan upah setelah menanam sabu pada suatu alamat/web sesuai arahan sdr.RIO (untuk nominal upah yang dijanjikan belum tahu) sampai akhirnya Terdakwa tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin. Sr Bin Moch. Soleh (Alm) mau disuruh oleh sdr. RIO untuk mengambil sabu pada suatu alamat kemudian disuruh untuk menanamnya kembali pada alamat lainnya sesuai arahan dari Sdr. RIO karena Terdakwa dijanjikan upah (untuk nominal upah yang dijanjikan belum tahu) serta mendapatkan sabu secara gratis.

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. MOHAMMAD ANDHIKA AJI IMAM WIBOWO, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin. Sr Bin Moch. Soleh (Alm) pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam yang ditemukan di saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 yang ditemukan di saku bagian depan kanan celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD RONALD yang Terdakwa pakai, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa petugas dari Polda Jawa Tengah menuju kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, dan sesampainya di kantor urine Terdakwa diambil untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat Kisiksari, Rt.004 Rw.001, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, kemudian sdr. RIO (DPO) menghubungi Terdakwa melalui panggilan whatsapp dengan no whatsapp 085640489119 (dalam kontak handphone whatsapp Terdakwa beri nama "Rio") pada handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 milik Terdakwa kemudian sdr. RIO menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk persiapan mengambil sabu kearah ungaran kemudian Terdakwa menyanggupinya setelah itu Terdakwa menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. RIO, kemudian pada pukul 19.00 WIB sdr.RIO menyuruh Terdakwa kearah ungaran selanjutnya Terdakwa berangkat ke ungaran dan Terdakwa tiba di ungaran pada pukul 22.00 WIB kemudian pada pukul 22.16 WIB sdr. RIO mengirimkan alamat Web/pengambilan sabu dengan alamat "1K. Dsn mengklang RT. 05 masuk 100 mtr kanan jalan ketemu tiang listrik 1 bahan terbungkus isolasi hitam" selanjutnya Terdakwa langsung menuju kealamat web/pengambilan sabu tersebut, kemudian Terdakwa sampai di alamat web/pengambilan sabu pada pukul 22.35 WIB selanjutnya Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke jalan raya, kemudian pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang,

- Bahwa kemudian datang saksi dan team dari Polda Jateng menangkap Terdakwa. kemudian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa: 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam yang ditemukan di saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 yang ditemukan di saku bagian depan kanan celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD RONALD yang Terdakwa pakai, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita oleh petugas dari Polda Jateng dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Sesampainya dikantor petugas mengambil urine Terdakwa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin. Sr Bin Moch. Soleh (Alm) diminta mengambil sabu oleh Sdr. RIO sudah 2 (dua) kali dengan rincian:
 - Yang pertama pada hari Rabu, tanggal 5 bulan Juni 2024 Terdakwa diminta mengambil sabu oleh Sdr. RIO sebanyak 1 (satu) kantong (atau sekitar 5 (lima) gram) disuatu alamat di daerah Mugas, Kota Semarang, Jawa Tengah kemudian Terdakwa menanamnya kembali sabu tersebut di daerah Kaligawe, Kec. Semarang timur, Kota Semarang. Terdakwa belum diberikan upah dari pengambilan sabu tersebut hanya mendapatkan sabu gratis.
 - Yang kedua pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni 2024 Terdakwa diminta mengambil sabu oleh Sdr. RIO sebanyak 1 (satu) kantong (atau sekitar 5 (lima)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) disuatu alamat di daerah Mengkelang, Kec. Bawen, Kab. Semarang, kemudian Terdakwa disuruh untuk menyimpannya terlebih dahulu sambil menunggu perintah dari sdr. RIO, Terdakwa belum diberikan upah dari pengambilan sabu tersebut dan Terdakwa dijanjikan upah setelah menanam sabu pada suatu alamat/web sesuai arahan sdr.RIO (untuk nominal upah yang dijanjikan belum tahu) sampai akhirnya Terdakwa tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin. Sr Bin Moch. Soleh (Alm) mau disuruh oleh sdr. RIO untuk mengambil sabu pada suatu alamat kemudian disuruh untuk menanamnya kembali pada alamat lainnya sesuai arahan dari Sdr. RIO karena Terdakwa dijanjikan upah (untuk nominal upah yang dijanjikan belum tahu) serta mendapatkan sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Muhammad Rio Ferdinand, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta petugas kepolisian untuk menjadi saksi penangkapan Dessea Farel Muhammad Sholin. Sr Bin Moch. Soleh (Alm).
- Bahwa Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin. Sr Bin Moch. Soleh (Alm) ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB pada saat saksi sedang melaksanakan tugas jaga di pos security Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Gondo Suwarno dengan alamat Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang,
- Bahwa saksi diminta dan diajak oleh petugas dari Polda Jateng menuju ke lokasi penangkapan yaitu di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, selanjutnya dilokasi tersebut saksi melihat Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin. Sr Bin Moch. Soleh (Alm) sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng selanjutnya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam yang ditemukan petugas di saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang pakai oleh Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin. Sr Bin Moch. Soleh (Alm), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 yang ditemukan di saku bagian depan kanan celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD RONALD yang pakai oleh Sdr. DESSEA FAREL MUHAMMAD SHOLIN. SR Bin MOCH. SOLEH (Alm) Selanjutnya Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin. Sr Bin Moch. Soleh (Alm) dibawa petugas kemana saksi tidak tahu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang dipinggir jalan setelah mengambil sabu di alamat web/pengambilan sabu;
 - Bahwa petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam yang ditemukan petugas di saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 yang ditemukan di saku bagian depan kanan celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD RONALD yang Terdakwa pakai, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh petugas menuju kantor Ditresnarkoba. Sesampainya di kantor petugas mengambil urine Terdakwa untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam yang Terdakwa ambil di alamat Web/Pengambilan sabu sesuai arahan sdr. RIO (DPO) tersebut rencana Terdakwa akan menyimpannya terlebih dahulu di rumah kemudian Terdakwa akan menanamnya kembali ke alamat/web lainnya sesuai dengan arahan dari sdr. RIO.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat Kisiksari, Rt.004 Rw.001, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov Jateng.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. RIO menghubungi Terdakwa melalui panggilan whatsapp dengan no whatsapp 085640489119 (dalam kontak handphone whatsapp Terdakwa beri nama "Rio") pada handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 milik Terdakwa kemudian sdr. RIO menyampaikan kepada Terdakwa untuk persiapan mengambil sabu kearah ungaran kemudian Terdakwa menyanggupinya setelah itu Terdakwa menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. RIO, kemudian pada pukul 19.00 WIB sdr.RIO menyuruh Terdakwa kearah ungaran selanjutnya Terdakwa berangkat ke ungaran menggunakan kendaraan umum dan Terdakwa tiba di ungaran pada pukul 22.00 WIB kemudian pada pukul 22.16 WIB sdr. RIO mengirimkan alamat Web/pengambilan sabu dengan alamat "1K. Dsn mengklang RT. 05 masuk 100 mtr kanan jalan ketemu tiang listrik 1 bahan terbungkus isolasi hitam" selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke alamat web/pengambilan sabu tersebut, kemudian Terdakwa sampai di alamat web/pengambilan sabu pada pukul 22.35 WIB selanjutnya Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke jalan raya, kemudian pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang petugas yang mengaku dari Polda Jateng menangkap Terdakwa. kemudian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa: 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam yang ditemukan petugas di saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 yang ditemukan di saku bagian depan kanan celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD RONALD yang Terdakwa pakai. untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita oleh petugas dari Polda Jateng dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Sesampainya dikantor petugas mengambil urine Terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah disuruh oleh Sdr. RIO dengan alamat Sekayu, Kota Semarang, Jateng (alamat lengkap tidak tahu) tersebut untuk mengambil sabu pada suatu alamat kemudian menanam kembali Narkotika jenis sabu tersebut pada suatu alamat lainnya sesuai dengan arahan dari Sdr. RIO sudah 2 (dua) kali dengan rincian:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama pada hari Rabu, tanggal 5 bulan Juni 2024 Terdakwa diminta mengambil sabu oleh Sdr. RIO sebanyak 1 (satu) kantong (atau sekitar 5 (lima) gram) disuatu alamat di daerah Mugas, Kota Semarang, Jawa Tengah kemudian Terdakwa menanamnya kembali sabu tersebut di daerah Kaligawe, Kec. Semarang timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Terdakwa belum diberikan upah dari pengambilan sabu tersebut hanya mendapatkan sabu gratis.
- Yang kedua pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni 2024 Terdakwa diminta mengambil sabu oleh Sdr. RIO sebanyak 1 (satu) kantong (atau sekitar 5 (lima) gram) disuatu alamat di daerah Mengkelang, Kec. Bawen, Kab. Semarang, Jawa Tengah kemudian Terdakwa disuruh untuk menyimpannya terlebih dahulu sambil menunggu perintah dari sdr. RIO, Terdakwa belum diberikan upah dari pengambilan sabu tersebut dan Terdakwa dijanjikan upah setelah menanam sabu pada suatu alamat/web sesuai arahan sdr.RIO (untuk nominal upah yang dijanjikan belum tahu) sampai akhirnya Terdakwa tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh oleh sdr. RIO untuk mengambil sabu pada suatu alamat kemudian disuruh untuk menanamnya kembali pada alamat lainnya sesuai arahan dari Sdr. RIO karena Terdakwa dijanjikan upah (untuk nominal upah yang dijanjikan belum tahu) serta mendapatkan sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. RIO dengan alamat Sekayu, Kota Semarang, Jateng (alamat lengkap tidak tahu) sudah sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu dikenalkan oleh teman Terdakwa melalui telpon dan belum pernah bertemu secara langsung.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima/menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, membawa, menguasai dan/atau mempunyai dalam persediaan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk oppo A16 warna biru.
2. 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam dengan berat bersih/netto 4,71617 (empat koma tujuh satu enam tujuh satu) gram.
3. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dengan merk RONALD.
4. simcard 0895354910060.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Urine dalam bungkus botol plastic/cube.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polda Jateng pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa: 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam yang ditemukan petugas di saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 yang ditemukan di saku bagian depan kanan celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD RONALD yang terdakwa pakai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat Kisiksari, Rt.004 Rw.001, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Sdr. RIO (DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan whatsapp dengan no whatsapp 085640489119 (dalam kontak handphone whatsapp terdakwa beri nama "Rio") pada handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 milik terdakwa kemudian sdr. RIO menyampaikan kepada terdakwa untuk persiapan mengambil sabu kearah ungaran dan terdakwa menyanggupinya setelah itu terdakwa menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. RIO,
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB sdr.RIO menyuruh terdakwa kearah ungaran selanjutnya terdakwa berangkat ke ungaran menggunakan kendaraan umum dan terdakwa tiba di ungaran pada pukul 22.00 WIB kemudian pada pukul 22.16 WIB sdr. RIO mengirimkan alamat Web/pengambilan sabu dengan alamat "1K. Dsn mengklang RT. 05 masuk 100 mtr kanan jalan ketemu tiang listrik 1 bahan terbungkus isolasi hitam".
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju kealamat web/pengambilan sabu tersebut, kemudian terdakwa sampai di alamat web/pengambilan sabu pada pukul 22.35 WIB selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh sdr. RIO untuk mengambil sabu pada suatu alamat kemudian disuruh untuk menanamnya kembali pada alamat lainnya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai arahan dari Sdr. RIO karena terdakwa dijanjikan upah (untuk nominal upah yang dijanjikan belum tahu) serta mendapatkan sabu secara gratis.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1803/NNF/2024, tanggal 13 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

1. BB – 3870/2024/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,71617 gram.
2. BB – 3871/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 25 ml (POSITIF) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yaitu Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin SR Bin Moch. Soleh (alm), setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat Kisiksari, Rt.004 Rw.001, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Sdr. RIO (DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan whatsapp dengan no whatsapp 085640489119 (dalam kontak handphone whatsapp terdakwa beri nama “Rio”) pada handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 milik terdakwa kemudian sdr. RIO menyampaikan kepada terdakwa untuk persiapan mengambil sabu kearah unggaran dan terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya setelah itu terdakwa menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. RIO,

- Bahwa pada pukul 19.00 WIB sdr.RIO menyuruh terdakwa kearah ungaran selanjutnya terdakwa berangkat ke ungaran menggunakan kendaraan umum dan terdakwa tiba di ungaran pada pukul 22.00 WIB kemudian pada pukul 22.16 WIB sdr. RIO mengirimkan alamat Web/pengambilan sabu dengan alamat "1K. Dsn mengklang RT. 05 masuk 100 mtr kanan jalan ketemu tiang listrik 1 bahan terbungkus isolasi hitam".
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju kealamat web/pengambilan sabu tersebut, kemudian terdakwa sampai di alamat web/pengambilan sabu pada pukul 22.35 WIB selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh sdr. RIO untuk mengambil sabu pada suatu alamat kemudian disuruh untuk menanamnya kembali pada alamat lainnya sesuai arahan dari Sdr. RIO karena terdakwa dijanjikan upah (untuk nominal upah yang dijanjikan belum tahu) serta mendapatkan sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1803/NNF/2024, tanggal 13 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

1. BB – 3870/2024/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,71617 gram.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB – 3871/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 25 ml (POSITIF) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.).

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa penasehat hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman, majelis hakim akan mempertimbangkan dalam hal yang meringankan dan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa; [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A16 warna biru. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam dengan berat bersih/netto 4,71617 (empat koma tujuh satu enam tujuh satu) gram.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dengan merk RONALD.
- simcard 0895354910060.
- Urine dalam bungkus botol plastic/cube.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berakhlak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin SR Bin Moch. Soleh (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone merk oppo A16 warna biru.

Dirampas untuk negara.

2. 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam dengan berat bersih/netto 4,71617 (empat koma tujuh satu enam tujuh satu) gram.
3. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dengan merk RONALD.
4. simcard 0895354910060.
5. Urine dalam bungkus botol plastic/cube.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Richmond P. B. Sitoroes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayuti, S.H., M.H., Asih Widiastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanudin Mustofa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayuti, S.H., M.H.

Richmond P. B. Sitoroes, S.H., M.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanudin Mustofa, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr